



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/432/II.04/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN PENILAI PROGRAM ADIPURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2012 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012-2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Kota Sehat atau ADIPURA yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemantauan dan penilaian, secara berkesinambungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Penilaian Program Adipura Provinsi Lampung Tahun 2011-2012 sampai dengan Tahun 2012-2013, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Program Adipura;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
-

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor B-1089/MENLH/03/2003 tanggal 11 Maret 2003 tentang Program Bangun Praja;
 2. Surat Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor: B-5233/Dep.IV/LH/06/2011, tanggal 14 Juni 2011, tentang Hasil Pelaksanaan Program ADIPURA 2010-2011;
 3. Surat Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera (PPE-Sumatera) Nomor : B-449/PPLH-Reg.1/10/2011 tanggal 19 Oktober 2011 Perihal Penyampaian Jumlah Tim Pemantau dan Jadwal Kegiatan Pelatihan Adipura 2011-2012;
 4. Surat Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor : B-10007/Dep.IV/LH/11/2011, tanggal 2 November 2011 Perihal Pemantauan Pertama Program Adipura 2011-2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN PENILAI PROGRAM ADIPURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2012 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012-2013.

KESATU : Membentuk Tim Pemantau dan Penilai Program Adipura Provinsi Lampung Tahun 2011-2012 sampai dengan Tahun 2012-2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua:

- 1) mengkoordinasikan/mengarahkan pelaksanaan kerja Tim Pemantau dan Penilai Program Adipura Provinsi Lampung;
- 2) menetapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan Tim Pemantau dan Penilai Program Adipura; dan
- 3) bertanggungjawab atas selesainya evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menyampaikannya kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik pada Deputi IV, Gubernur Lampung dan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera.

b. Sekretaris:

- 1) mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan dalam kegiatan Tim Pemantau dan Penilai Program Adipura Provinsi Lampung; dan
- 2) membantu Ketua dalam menyusun evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

c. Anggota:

- 1) melakukan evaluasi atas data/informasi faktual dan melakukan pengamatan langsung terhadap Kabupaten/Kota

yang menjadi peserta Program Adipura Tahun 2011-2012 dan Tahun 2012-2013 Provinsi Lampung; dan

- 2) menyusun hasil evaluasi dengan berpedoman pada buku Pedoman Teknis Pembobotan dan Evaluasi Program Adipura Tahun 2011-2012 dan Tahun 2012-2013.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Lampung dan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera (PPE-Sumatera).
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / ADIPURA dengan Kode Rekening 1.08.16.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-5-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
5. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung;
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala BPLHD/Dinas/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
11. Rektor Universitas Malahayati di Bandarlampung
12. Direktur Eksekutif WATALA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur Eksekutif WALHI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/452/II.04/HK/2012
TANGGAL : 8 - 5 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAU DAN PENILAI
PROGRAM ADIPURA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011-2012 SAMPAI DENGAN 2012-2013**

- | | | |
|----------------|---|--|
| I. Pembina | : | 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur |
| II. Pengarah | : | 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III. Ketua | : | Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung |
| IV. Sekretaris | : | Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung |
| V. Anggota | : | 1. Kepala Sub. Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
2. Dr. Ir. H. SUHARYONO AS,MS. (Universitas Lampung)
3. Drs. AZHARI RANGGA, M.App. Sc. (Universitas Lampung)
4. Drs. Panisean Nasoetion, M.Si. (Universitas Malahayati)
5. HENDRA (LSM Walhi Lampung)
6. RAMA ZAKARIA (LSM Walhi Lampung)
7. M. ELLYAS SANI, ST.MTA (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)
8. NURDIN KAMIL SAPUTRA, ST (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)
9. ERWIN JUNIARTO, S.Hut. (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)
10. AHMAD JON VICTOR, S.Hut. (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)
11. SARKOMIYANTO, SE (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung) |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.